



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 8 TAHUN
2017 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentuingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:
 - a. mengendalikan kegiatan berkaitan dengan penyusunan program, ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian dinas;

- b. menetapkan kebijakan teknis bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, pertanahan dan tata bangunan;
- c. menetapkan dan mengendalikan perencanaan teknis bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, pertanahan dan tata bangunan;
- d. mengendalikan pelaksanaan bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan tata bangunan;
- e. mengendalikan pengawasan teknis bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan tata bangunan;
- f. mengendalikan bimbingan teknis bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan tata bangunan;
- g. mengendalikan fasilitasi bantuan teknis bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta tata bangunan;
- h. menetapkan rekomendasi teknis perizinan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, pertanahan dan tata bangunan;
- i. mengendalikan penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana Daerah;
- j. mengendalikan fasilitasi penyediaan Rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- k. mengendalikan penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha;
- l. mengendalikan pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah;
- m. mengendalikan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- n. mengendalikan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan Rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum tingkat kemampuan kecil;
- o. mengendalikan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
- p. mengendalikan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- q. menetapkan rekomendasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah;
- r. menetapkan rekomendasi penetapan tanah ulayat dalam Daerah;
- s. mengendalikan penyelesaian masalah tanah kosong;
- t. menetapkan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;
- u. menetapkan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;

- v. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- w. mengendalikan kegiatan fasilitasi pengadaan tanah dalam skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- x. mengendalikan kegiatan inventarisasi data tanah milik pemerintah daerah;
- y. mengendalikan kegiatan fasilitasi sertifikasi tanah aset pemerintah daerah; dan
- z. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Tata Ruang.
- (2) Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang tata ruang.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Pertanahan adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan rekomendasi pemberian izin lokasi;
 - b. merumuskan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
 - c. merumuskan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. merumuskan rekomendasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah;
 - e. merumuskan rekomendasi penetapan tanah ulayat dalam Daerah;
 - f. merumuskan penyelesaian masalah tanah kosong;
 - g. merumuskan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;
 - h. merumuskan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;
 - i. merumuskan kegiatan fasilitasi pengadaan tanah dalam skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - j. merumuskan kegiatan inventarisasi tanah aset pemerintah daerah;
 - k. merumuskan kegiatan fasilitasi sertifikasi tanah pemerintah daerah; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tanah dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tanah.
- (2) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang perencanaan dan pemanfaatan tanah.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tanah adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rekomendasi pemberian izin lokasi;
 - b. menyusun rekomendasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah Kabupaten;
 - c. menyusun rekomendasi penetapan tanah ulayat dalam Daerah;
 - d. menyusun inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;
 - e. menyusun perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;
 - f. melaksanakan kegiatan fasilitasi pengadaan tanah dalam skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - g. melaksanakan kegiatan inventarisasi tanah aset pemerintah daerah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa.
- (2) Kepala Seksi Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang pengendalian dan penyelesaian sengketa.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Seksi Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan;
 - b. melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah bagi masyarakat yang terkena dampak rencana pembangunan oleh Pemerintah Daerah;

- c. melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong;
- d. melaksanakan kegiatan fasilitasi sertifikasi tanah pemerintah daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 Agustus 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 22 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA, S.H.
NIP. 19730906 199303 1 001